

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI REKAYASA
KECERDASAN BUATAN
(*DEEPPFAKE*)**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

MARISA MAZIAH RAHMANIA

NPM: 2274201001664

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI REKAYASA KECERDASAN BUATAN (*DEEPFAKE*)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

MARISA MAZIAH RAHMANIA

NPM: 2274201001664

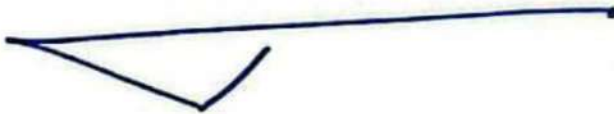
**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 13 Agustus 2026

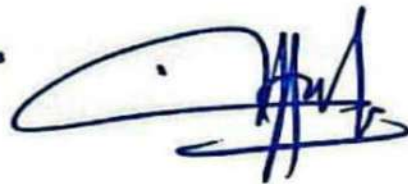
Oleh :

Pembimbing I

A stylized signature consisting of a long horizontal line with a small loop at the end and a short vertical line extending downwards from the left side.

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

A stylized signature with a large loop at the beginning and several vertical strokes.

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI REKAYASA KECERDASAN BUATAN (DEEPFAKE)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MARISA MAZIAH RAHMANIA

NPM : 2274201001664

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



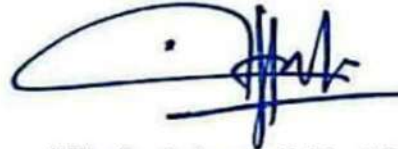
Dr. Muhammad Mashuri, S.H. M.H.

Sekretaris Penguji,



Yudhia Ismail, S.H. M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,



Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 30 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Humliati, S.H. M.Hum.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang sangat pesat melahirkan modus kejahatan siber baru berupa penipuan berbasis teknologi *deepfake*. Teknologi *deepfake* bekerja dengan memanfaatkan teknik *deep learning* untuk memanipulasi maupun mensintesis data audio visual, seperti wajah dan suara, sehingga menghasilkan konten digital yang tampak sangat realistis. Kejahatan ini bertransformasi menjadi bentuk *social engineering* tingkat lanjut yang menembus kewaspadaan korban dan menimbulkan kerugian materiil serta hilangnya kendali atas identitas digital. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa manipulasi data biometrik untuk sarana kejahatan memerlukan perhatian serius dalam kerangka penegakan hukum pidana nasional.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 66 UU PDP, yang melarang perbuatan membuat atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berlaku sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan penipuan umum dalam KUHP Nasional, serta berkorelasi dengan ketentuan keotentikan dokumen elektronik dalam UU ITE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan manipulasi suara atau wajah menggunakan *deepfake* tanpa hak pada dasarnya merupakan bentuk pembuatan atau pemalsuan data pribadi yang diatur dalam Pasal 66 jo. Pasal 68 UU PDP. Ketentuan ini berkedudukan sebagai *lex specialis* yang melengkapi aturan penipuan umum pada KUHP Nasional dan keotentikan dokumen elektronik dalam UU ITE. Namun demikian, rumusan Pasal 66 UU PDP masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengatur sarana kecerdasan buatan, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan norma serta ketidak pastian hukum. Pertanggungjawaban pidana dibebankan secara penuh kepada pelaku perorangan apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan kesengajaan (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana juga dapat diperluas kepada korporasi apabila kejahatan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

Kata Kunci: ***Deepfake*, Penipuan, Pelindungan Data Pribadi.**

PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 13 Agustus 2026
Mahasiswa,



Nama : Marisa Maziah Rahmania
Npm : 2274201001664

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Melalui Rekayasa Kecerdasan Buatan (*Deepfake*)**" dapat terselesaikan oleh penulis. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua ke jalan yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan penghormatan, ucapan terima kasih, dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Dr. Muhammad Misdrum, S.Kom., M.M., M.Kom;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Humiati, S.H., M.Hum;
3. Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta petunjuk-petunjuk diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta petunjuk-petunjuk diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
6. Kedua orang tua penulis ayah dan ibu, dua orang yang sangat berjasa dalam

hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan semuanya, penulis persembahkan sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, penulis persembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibun yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan juga cinta kasih yang tiada terhingga;

7. Kepada kedua saudara kandung penulis dan kedua ponakan penulis Sulthoni Abdul Jabbar yang membangun semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan untuk Tsaniyah Rahmah bidadari kecil penulis;
8. Teman-teman angkatan Fakultas Hukum serta anggota *Grup Whatsapp* “GWENCHANA” yang telah memberi masukan dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada sahabat sahabati PMII Merdeka Pasuruan dan tentunya kepada pengurus KOPRI sahabati Latifa, Fina, Hilya, Nisak dan kakak senior Tarisa, yang sudah memberikan dukungan dan bantuan untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan PIMB (Panitia Inti Manusia Berakhlak) yang selalu memberikan energi positif nya kepada penulis dalam menyusun skripsi;
11. *Last but not least*, terima kasih untuk Marisa Maziah Rahmania, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan meskipun belum menjadi takdirmu untuk berjalan ke arah itu. Namun kamu membuktikan bahwa kamu mampu mengimbangi segalanya dengan baik dan

menyelesaikan perjalanan ini tepat waktu. Setiap lelah, setiap air mata, dan setiap do'a yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai setiap kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya, penulis berharap semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya.

Pasuruan, 28 Juli 2026

Mahasiswa

Marisa Maziah Rahmania

NPM : 2274201001664

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iv
PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Perlindungan Data Pribadi	13
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Perlindungan Data Pribadi	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Perlindungan Data Pribadi	15
B. Tinjauan tentang Rekayasa Kecerdasan Buatan.....	19
1. Pengertian Rekayasa Kecerdasan Buatan	19
2. Ciri-ciri Rekayasa Kecerdasan Buatan.....	22
3. Rekayasa Kecerdasan Buatan dalam Teknologi dan Hukum	24

C. Konsep <i>Deepfake</i> dalam Perspektif Teknologi dan Hukum	26
1. Pengaturan dan Cara Kerja <i>Deepfake</i>	26
2. Jenis-Jenis <i>Deepfake</i>	28
3. <i>Deepfake</i> sebagai Alat (<i>Tool</i>) dalam Tindak Pidana.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian	33
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	38

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN

MELALUI REKAYASA KECERDASAN BUATAN (*DEEPFAKE*)

A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan yang Menggunakan Teknologi Kecerdasan Buatan (<i>Deepfake</i>) Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi	39
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Memanfaatkan Rekayasa Kecerdasan Buatan (<i>Deepfake</i>) Menurut Pasal 66 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Bimbingan

